



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nurudin Bin Atim Rofii
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sulawesi RT. 002, RW. 001, Kel. Trajeng, Kec Panggungrejo, Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa M. Nurudin Bin Atim Rofii ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa M. Nurudin Bin Atim Rofii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa M. Nurudin Bin Atim Rofii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa M. Nurudin Bin Atim Rofii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa M. Nurudin Bin Atim Rofii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa M. Nurudin Bin Atim Rofii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022

Terdakwa M. Nurudin Bin Atim Rofii ditahan dalam tahanan rutan oleh:



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H. dkk Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2022 Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan** penjara ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya.
  - 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam.
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu. **Semuanya Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menyatakan agar Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI bersama dengan saksi MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.40 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl Sulawesi, RT. 002, RW. 001, Kel. Trajeng, Kec. Pangungrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, Percobaan atau permufakatan *jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat netto  $\pm$  0,052 (nol koma nol lima puluh dua) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan didaerah Taman Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama M. NURUDIN bin ATIM ROFII dan MOCH NADIP bin KOSIM (alm) bisa mencari / menjual barang shabu, maka berdasarkan informasi tersebut saksi SALMAN ALFARIZI dan saksi FAUZIAH YUDHA W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap M. NURUDIN bin ATIM ROFII yang mana bisa mengantar dan menjual shabu didaerah Kota Pasuruan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.40 wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII ketika berada dirumahnya di Jl Sulawesi, RT. 002, RW, 001, Kel. Trajeng, Kec. Pangungrejo, Kota Pasuruan saat selesai mengambil sabu yang akan dijual selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar dan 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- Bahwa terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 05.50 WIB saat terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII berada di rumah, RIZAL (DPO) dengan no +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan no. telp +62 822-3000-3957 yang inti pembicaraannya meminta tolong untuk membelikan barang sabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut dan sekira pukul 06.00 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menemui RIZAL (DPO) yang menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) selanjutnya MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengajak terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengkonsumsi 1 poket sabu terlebih dahulu di ruang tengah rumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri).

- Bahwa setelah itu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII pamit pulang lalu barang sabu tersebut di serahkan kepada RIZAL (DPO) di depan rumah dan sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII di rumah, RIZAL (DPO) dengan menggunakan no. tlp +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan menggunakan no. telp +62 822-3000-3957 meminta tolong lagi untuk membelikan barang sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dan ditemui oleh terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII selanjutnya RIZAL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII datang kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) dan mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (brkas tersendiri) kemudian MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengambilkan barang sabunya seteleh itu MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) menyerahkan barang sabunya kepada terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sebanyak 1 (satu) poket lalu barang sabunya tidak langsung di serahkan kepada pembeli namun terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mencukil sabu secara langsung lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian disimpan di dalam kotak jam warna hitam lalu di simpan di atas meja di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII selanjutnya sabu tersebut olweh

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII di serahkan kepada RIZAL (DPO) di depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengkonsumsi sabu yang di peroleh dari mengambil milik RIZAL (DPO) di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sendirian dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII berada di rumah, RIZAL (DPO) dengan menggunakan no. tlp +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan menggunakan no. telp +62 822-3000-3957 dengan inti pembicaraan bahwa meminta tolong untuk membelikan barang sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII pun menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut dan sekira pukul 09.50 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII temui lalu RIZAL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 dan terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII datang kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyerahkan uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) kemudian MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengambilkan sabunya setelah itu MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) menyerahkan sabunya kepada terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sebanyak 1 (satu) poket.
- Bahwa sekira pukul 10.10 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil sabu milik pembeli RIZAL (DPO) yang di peroleh dengan cara membeli kepada kepada MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) sebelumnya lalu sabunya tidak langsung diserahkan kepada pembeli namun terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mencukil sabu secara langsung lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian disimpan di dalam kotam jam warna hitam lalu di simpan di atas meja di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sekira pukul 10.20 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri RIZAL (berkas tersendiri) lalu sabunya langsung di serahkan kepada RIZAL(DPO) kemudian RIZAL (DPO) pamit pulang.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.40 WIB ketika berada di dalam kamar rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFIL di Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang kemudian di ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.08262/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 17449/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MOCH NADIP bin KOSIM (alm) bersama dengan saksi MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima puluh dua) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan didaerah Taman Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama M. NURUDIN bin ATIM ROFI dan MOCH NADIP bin KOSIM (alm) bisa mencarikan / menjual barang sabu, maka berdasarkan informasi tersebut saksi SALMAN ALFARIZI dan saksi FAUZIAH YUDHA W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap M. NURUDIN bin ATIM ROFI yang mana bisa mengantar dan menjual sabu didaerah Kota Pasuruan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.40 wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI ketika berada dirumahnya di Jl Sulawesi, RT. 002, RW. 001, Kel. Trajeng, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan saat selesai mengambil sabu yang akan dijual selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar dan 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- Bahwa terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 05.50 WIB saat terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI berada di rumah, RIZAL (DPO) dengan no +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI dengan no. telp +62 822-3000-3957 yang inti pembicaraannya meminta tolong untuk membelikan barang sabu seberat ½ gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut dan sekira pukul 06.00 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI menemui RIZAL (DPO) yang menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI langsung kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) selanjutnya MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengajak terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI mengkonsumsi 1 poket sabu

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di ruang tengah rumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri).

- Bahwa setelah itu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII pamit pulang lalu barang sabu tersebut di serahkan kepada RIZAL (DPO) di depan rumah dan sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII di rumah, RIZAL (DPO) dengan menggunakan no. tlp +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan menggunakan no. telp +62 822-3000-3957 meminta tolong lagi untuk membelikan barang sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dan ditemui oleh terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII selanjutnya RIZAL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII datang kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) dan mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (brkas tersendiri) kemudian MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengambil barang sabunya seteleh itu MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) menyerahkan barang sabunya kepada terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sebanyak 1 (satu) poket lalu barang sabunya tidak langsung di serahkan kepada pembeli namun terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mencukil sabu secara langsung lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian disimpan di dalam kotak jam warna hitam lalu di simpan di atas meja di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII selanjutnya sabu tersebut olweh terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII di serahkan kepada RIZAL (DPO) di depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengkonsumsi sabu yang di peroleh dari mengambil milik RIZAL (DPO) di

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sendirian dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII berada di rumah, RIZAL (DPO) dengan menggunakan no. tlp +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan menggunakan no. telp +62 822-3000-3957 dengan inti pembicaraan bahwa meminta tolong untuk membelikan barang sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII pun menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut dan sekira pukul 09.50 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII temui lalu RIZAL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 dan terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII datang kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyerahkan uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) kemudian MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengambilkan sabunya setelah itu MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) menyerahkan sabunya kepada terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sebanyak 1 (satu) poket.
- Bahwa sekira pukul 10.10 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil sabu milik pembeli RIZAL (DPO) yang di peroleh dengan cara membeli kepada MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) sebelumnya lalu sabunya tidak langsung diserahkan kepada pembeli namun terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mencukil sabu secara langsung lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian disimpan di dalam kotam jam warna hitam lalu di simpan di atas meja di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sekira pukul 10.20 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menghampiri RIZAL (berkas tersendiri) lalu sabunya langsung di serahkan kepada RIZAL(DPO) kemudian RIZAL (DPO) pamit pulang.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.40 WIB ketika berada di dalam kamar rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROFII di Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang kemudian di ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.08262/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 17449/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALMAN ALFARISYI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi penangkap oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.40 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/439/VIII/2022/NKB/JATIM, tanggal 30 Agustus 2022 serta saksi bersedia diperiksa serta bersedia pula memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal saatpada saat penangkapan pada Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan saksi tidak ada hubungan keluarga / famili dengannya.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr FAUZIAH (DPO dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.40 di Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan. pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang sendirian saja yang kemudian akhirnya dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar Setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapa terhadap Terdakwa **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** dan dilakukan pengeledahan rumah saksi NADIP dan ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard +62 822-2808-3815 di tempat HP di tembok didalam kamar kemudian petugas melakukan introgsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lokasi barang sabunya di dalam mesin cuci di dalam dapur rumah Terdakwa kemudian petugas menemukan barang bukti lainnya di dalam mesin cuci di dalam dapur berupa 1 (satu) buah tas bertulisan MS Glow warna abu-abu berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet bertulisan Gajah warna hitam berisi 3 lembar tisu warna putih yang masing-masing tisu terdapat plastik klip berisi sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,88 (enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya plastiknyayang dibeli secara langsung dipinggir jalan dari sdr ADI (DPO).
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa saksi selaku petugas penangkap kepada Terdakwasedangkan rekan saksi sdr FAUZIA yang bertugas memantau dan juga kemudian bersama sama melakukan penangkapan bersama dengan saksi dan juga melakukan pengeledahan.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** dengan cara langsung di rumah karena masih saudara sedangkan barang buktinya didapat dari sdr ADI (DPO) dengan cara langsung ketemu di jalan.
- Bahwa benar peranan Terdakwa kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang disita petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** kedatangan barang bukti 1 paket yang akan dijual kepada pembeli.
- Bahwa benar kronologis awal mulanya yaitu petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Taman Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** bisa mencari / menjual barang shabu, pada awalnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** yang mana bias mengantar dan menjual shabu di daerah Kota Pasuruan dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** ada di rumahnya yang selesai mengambil barang bukti yang akan dijual, petugas melakukan pembuntutan dan pengintaian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.40 wib, setelah dipastikan bahwa Terdakwa sedang berada di TKP, selanjutnya petugas langsung melakukan penggebrekan dan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar dan 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya 1 (satu) buah alat hisap sabu kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dari saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** dan dilakukan interogasi dan menunjukkan lokasi barang sabunya di dalam mesin cuci di dalam dapur rumah Terdakwa kemudian petugas menemukan barang bukti lainnya di dalam mesin cuci di dalam dapur berupa 1 (satu) buah tas bertulisan MS Glow warna abu-abu berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr





dompet bertulisan Gajah warna hitam berisi 3 lembar tisu warna putih yang masing-masing tisu terdapat plastik klip berisi sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,88 (enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya plastiknya yang ditemukan oleh petugas saat itu, berdasarkan hasil interogasi bahwa barang tersebut diakui Terdakwa milik saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)**, yang diambil dirumah sdr **ADI (DPO)** selanjutnya Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** ditetapkan sebagai saksi atas kedatangan membawa memiliki, menyimpan sebagai perantara dan menjual barang shabu. Pada saat Petugas mencoba mengembangkan dengan mencari sdr. **ADI** melalui Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** kemudian dilakukan pengembangan dari kedua Terdakwa tetapi keduanya tidak mengetahui rumah sdr **ADI** kemudian dicoba untuk dihubungi menggunakan HP kedua Terdakwa tetapi sudah tidak aktif lagi kemudian sdr **ADI** ditetapkan sebagai DPO oleh Dit Resnarkoba Polda Jatim. Selanjutnya Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi kenal betul dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu milik Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI**.
- Bahwa benar Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI**, tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan Memiliki ,menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

2. **FAUZIA YUDA WIBISONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi penangkap oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.40 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/439/VIII/2022/NKB/JATIM, tanggal 30 Agustus 2022 serta saksi bersedia diperiksa serta bersedia pula memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa benar Saksi kenal saatpada saat penangkapan pada Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan saksi tidak ada hubungan keluarga / famili dengannya.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr FAUZIAH (DPO dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.40 di Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan. pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang sendirian saja yang kemudian akhirnya dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar Setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapa terhadap Terdakwa **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** dan dilakukan pengeledahan rumah saksi NADIP dan ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard +62 822-2808-3815 di tempat HP di tembok didalam kamar kemudian petugas melakukan introgsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lokasi barang sabunya di dalam mesin cuci di dalam dapur rumah Terdakwa kemudian petugas menemukan barang bukti lainnya di dalam mesin cuci di dalam dapur berupa 1 (satu) buah tas bertulisan MS Glow warna abu-abu berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet bertulisan Gajah warna hitam berisi 3 lembar tisu warna putih yang masing-masing tisu terdapat plastik klip berisi sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,88 (enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya plastiknyayang dibeli secara langsung dipinggir jalan dari sdr ADI (DPO).

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa saksi selaku petugas penangkap kepada Terdakwasedangkan rekan saksi sdr FAUZIA yang bertugas memantau dan juga kemudian bersama sama melakukan penangkapan bersama dengan saksi dan juga melakukan pengeledahan.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** dengan cara langsung dirumah karena masih saudara sedangkan barang buktinya didapat dari sdr ADI (DPO) dengan cara langsung ketemu di jalan.
- Bahwa benar peranan Terdakwa kaitannya dengan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** kedapatan barang bukti 1 poket yang akan dijual kepada pembeli.
- Bahwa benar kronologis awal mulanya yaitu petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Taman Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** bisa mencari / menjual barang shabu, pada awalnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** yang mana bias mengantar dan menjual shabu di daerah Kota Pasuruan dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** ada dirumahnya yang selesai mengambil barang bukti yang akan dijual, petugas melakukan pembuntutan dan pengintaian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.40 wib, setelah dipastikan bahwa Terdakwa sedang berada di TKP, selanjutnya petugas langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar dan 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya 1 (satu) buah alat hisap sabu kemudian petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



mengambil dari saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** dan dilakukan interogasi dan menunjukkan lokasi barang sabunya di dalam mesin cuci di dalam dapur rumah Terdakwa kemudian petugas menemukan barang bukti lainnya di dalam mesin cuci di dalam dapur berupa 1 (satu) buah tas bertulisan MS Glow warna abu-abu berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet bertulisan Gajah warna hitam berisi 3 lembar tisu warna putih yang masing-masing tisu terdapat plastik klip berisi sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,88 (enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya plastiknya yang ditemukan oleh petugas saat itu, berdasarkan hasil interogasi bahwa barang tersebut diakui Terdakwa milik saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)**, yang diambil dirumah sdr **ADI (DPO)** selanjutnya Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan saksi **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** ditetapkan sebagai saksi atas kedatangan membawa memiliki, menyimpan sebagai perantara dan menjual barang shabu. Pada saat Petugas mencoba mengembangkan dengan mencari sdr. **ADI** melalui Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** kemudian dilakukan pengembangan dari kedua Terdakwa tetapi keduanya tidak mengetahui rumah sdr **ADI** kemudian dicoba untuk dihubungi menggunakan HP kedua Terdakwa tetapi sudah tidak aktif lagi kemudian sdr **ADI** ditetapkan sebagai DPO oleh Dit Resnarkoba Polda Jatim. Selanjutnya Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** dan **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi kenal betul dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu milik Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI**.
- Bahwa benar Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI**, tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

3. **MOCH NADIP Bin KOSIM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sebagai **SAKSI** sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang Saksi lakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.40 WIB di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/349/VIII/2022/SPKT tanggal 30 Agustus 2022 dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap.
- Bahwa benar Saksi berada didalam kamar sendirian kemudian dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah.
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I datang lagi kerumah Saksi mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak ½ gram kemudian Terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I menyerahkan uang Rp 600.000 kemudian Saksi ambilkan sabunya di dalam kamar Saksi Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I datang lagi kerumah Saksi mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak ½ gram kemudian Terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I menyerahkan uang Rp 600.000 setelah itu Saksi serahkan sabunya kepada Terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I sebanyak 1 poket Saksi ambilkan barang sabunya di dalam kamar Saksi setelah itu Saksi serahkan barang sabunya kepada Terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I sebanyak 1 poket Kemudian Terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I diajak Saksi untuk mengkonsumsi 1 poket sabu terlebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di ruang tengah rumah Saksi, setelah itu Terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I pamit pulang.

- Bahwa benar Terdakwa **M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I** tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas permufakatan dalam menguasai, menyimpan, menyediakan, atau menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu.
- Bahwa, saksi mendapatkan sabu dengan cara bertransaksi di Madura yang pada saat itu saksi ke Madura untuk menjemput barang bersama dengan terdakwa dengan mengendarai mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.08262/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 17449/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFI'I ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.40 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/439/VIII/2022/SPKT tanggal 30 Agustus 2022 dan Terdakwa bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam kamar rumah tepatnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.40 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan. Tiba-tiba ditangkap Oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang kemudian Terdakwa ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang tidur

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Pangungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa benar Setelah melakukan pengeledahan badan / rumah dan tempat tertutup lainnya petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti milik sdr NURUDIN berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya yang Terdakwa simpan didalam kotak jam warna hitam yang diletakan diatas meja dan Terdakwa sediakan untuk pembeli yang langsung beli kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya plastiknya adalah milik Terdakwa yang diambil dari Terdakwa **MOCH NADIP bin KOSIM (alm)** dengan harga Rp 600.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ambil langsung kepada Terdakwa NADIP yang nantinya Terdakwa jual kepada pembeli.
- Bahwa benar Tujuan Terdakwa menguasai dan menimbang 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya plastiknya adalah untuk Terdakwa pakai sendiri yang diambil dari pembeli sebelum diserahkan sabunya.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) menjual 1 poket sabu dengan berat kotor 0,60 gram beserta pembungkusnya dengan seharga Rp 600.000 dan pada saat sdr RIZAL memberikan uang pembelian sabu sebanyak Rp 600.000 kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan secara langsung semua uang tersebut kepada Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) yaitu sebanyak Rp 600.000 kemudian Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) menyerahkan 1 poket sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerima Sabu dari Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) dengan cara menerimanya secara langsung di dalam kamar rumah Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB lalu barang sabunya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa kerumah Terdakwa terlebih dahulu kemudian barang sabunya Terdakwa ambil sebagian setelah itu barang sabunya Terdakwa serahkan secara langsung kepada sdr RIZAL di depan rumah Terdakwa sebanyak 1 poket sabu kemudian kemudian sdr RIZAL pamit pulang.

- Bahwa benar awalnya Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 05.50 WIB sewaktu Terdakwa di rumah, sdr. RIZAL (no. tlp +62 822-2555-5586) menghubungi Terdakwa (no. telp +62 822-3000-3957) dengan inti pembicaraan bahwa meminta tolong untuk membelikan barang sabu sebanyak ½ gram, Terdakwa pun menyetujui permintaan sdr. RIZAL tersebut Sekira pukul 06.00 WIB sdr RIZAL tiba didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa temui lalu sdr RIZAL menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000 lalu Terdakwa bilang kepada sdr RIZAL untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kerumah Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) Kemudian Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) mengajak Terdakwa mengkonsumsi 1 poket sabu terlebih dahulu di ruang tengah rumah Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm), setelah itu Terdakwa pamit pulang lalu barang sabu tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada sdr RIZAL di depan rumah Sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah, sdr. RIZAL (no. tlp +62 822-2555-5586) menghubungi Terdakwa (no. telp +62 822-3000-3957) dengan inti pembicaraan bahwa meminta tolong lagi untuk membelikan barang sabu sebanyak ½ gram, Terdakwa pun menyetujui permintaan sdr. RIZAL tersebut, Sekira pukul 15.30 WIB sdr RIZAL tiba didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa temui lalu sdr RIZAL menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000 lalu Terdakwa bilang kepada sdr RIZAL untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) lalu Terdakwa mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak ½ gram kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 600.000 lalu diterima Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) kemudian Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) mengambilkan barang sabunya setelah itu Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) menyerahkan barang sabunya kepada Terdakwa sebanyak 1 poket lalu barang sabunya tidak langsung Terdakwa serahkan kepada pembeli namun Terdakwa mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara Terdakwa mencukil sabu secara langsung lalu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam kotak jam warna hitam lalu Terdakwa simpan di atas meja di dalam kamar Terdakwa lalu barang sabu tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada sdr RIZAL di depan rumah Terdakwa. sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi barang sabu yang Terdakwa dapat dari mengambil milik sdr RIZAL di dalam kamar Terdakwa sendirian, Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah, sdr. RIZAL (no. tlp +62 822-2555-5586) menghubungi Terdakwa (no. telp +62 822-3000-3957) dengan inti pembicaraan bahwa meminta tolong untuk membelikan barang sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, Terdakwa pun menyetujui permintaan sdr. RIZAL tersebut Sekira pukul 09.50 WIB sdr RIZAL tiba didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa temui lalu sdr RIZAL menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000 lalu Terdakwa bilang kepada sdr RIZAL untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah Terdakwa. Sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) lalu Terdakwa mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 600.000 lalu diterima Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) kemudian Terdakwa NADIP bin KOSIM (Alm) mengambilkan barang sabunya setelah itu Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) menyerahkan barang sabunya kepada Terdakwa sebanyak 1 poket, Sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa mengambil barang sabu milik pembeli sdr RIZAL yang Terdakwa belikan kepada Terdakwa MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) sebelumnya lalu barang sabunya tidak langsung Terdakwa serahkan kepada pembeli namun Terdakwa mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara Terdakwa mencukil sabu secara langsung lalu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian Terdakwa simpan di dalam kotam jam warna hitam lalu Terdakwa simpan di atas meja di dalam kamar Terdakwa, Sekira pukul 10.20 WIB Terdakwa menghampiri sdr RIZAL lalu barang sabunya langsung Terdakwa serahkan kepada sdr. RIZAL kemudian sdr RIZAL pamit pulang, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.40 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan Oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang kemudian Terdakwa ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh **AKP RIYANTO, S.H., M.H.** dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap kemudian petugas

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan penggeledahan pada Terdakwa NURUDIN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar dan 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan sekarang ini.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar dan 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu adalah yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam membeli ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan didaerah Taman Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama M. NURUDIN

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr





bin ATIM ROFII dan MOCH NADIP bin KOSIM (alm) bisa mencarikan / menjual barang shabu, maka berdasarkan informasi tersebut saksi SALMAN ALFARIZI dan saksi FAUZIAH YUDHA W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap M. NURUDIN bin ATIM ROFII yang mana bisa mengantar dan menjual shabu didaerah Kota Pasuruan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.40 wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII ketika berada dirumahnya di Jl Sulawesi, RT. 002, RW. 001, Kel. Trajeng, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan saat selesai mengambil sabu yang akan dijual selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957 dengan IME I 866066047709765 dan IME II 866066047709773 di atas tempat tidur didalam kamar dan 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- Bahwa terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 05.50 WIB saat terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII berada di rumah, RIZAL (DPO) dengan no +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan no. telp +62 822-3000-3957 yang inti pembicaraannya meminta tolong untuk membelikan barang sabu seberat ½ gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut dan sekira pukul 06.00 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menemui RIZAL (DPO) yang menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII langsung kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) selanjutnya MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengajak terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengkonsumsi 1 paket sabu terlebih dahulu di ruang tengah rumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII pamit pulang lalu barang sabu tersebut di serahkan kepada RIZAL (DPO) di depan rumah dan sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII di rumah, RIZAL (DPO) dengan menggunakan no. tlp +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan menggunakan no. telp +62 822-3000-3957 meminta tolong lagi untuk membelikan barang sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dan ditemui oleh terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII selanjutnya RIZAL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII datang kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) dan mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (brkas tersendiri) kemudian MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengambilkan barang sabunya seteleh itu MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) menyerahkan barang sabunya kepada terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sebanyak 1 (satu) poket lalu barang sabunya tidak langsung di serahkan kepada pembeli namun terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mencukil sabu secara langsung lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian disimpan di dalam kotak jam warna hitam lalu di simpan di atas meja di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII selanjutnya sabu tersebut olweh terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII di serahkan kepada RIZAL (DPO) di depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengkonsumsi sabu yang di peroleh dari mengambil milik RIZAL (DPO) di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sendirian dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu terdakwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NURUDIN bin ATIM ROFII berada di rumah, RIZAL (DPO) dengan menggunakan no. tlp +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan menggunakan no. telp +62 822-3000-3957 dengan inti pembicaraan bahwa meminta tolong untuk membelikan barang sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII pun menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut dan sekira pukul 09.50 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII temui lalu RIZAL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 dan terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII datang kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyerahkan uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) kemudian MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengambilkan sabunya setelah itu MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) menyerahkan sabunya kepada terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sebanyak 1 (satu) poket.
- Bahwa sekira pukul 10.10 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil sabu milik pembeli RIZAL (DPO) yang di peroleh dengan cara membeli kepada kepada MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) sebelumnya lalu sabunya tidak langsung diserahkan kepada pembeli namun terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mencukil sabu secara langsung lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian disimpan di dalam kotam jam warna hitam lalu di simpan di atas meja di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sekira pukul 10.20 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menghampiri RIZAL (berkas tersendiri) lalu sabunya langsung di serahkan kepada RIZAL(DPO) kemudian RIZAL (DPO) pamit pulang.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.40 WIB ketika berada di dalam kamar rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII di Jl Sulawesi RT 002 RW 001 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Kota Pasuruan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman / sipil yang kemudian di ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.08262/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 17449/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFI** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad. 2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila hanya terbukti salah satunya maka dianggap telah terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang telah dijabarkan diatas tersebut sangat jelas terlihat antara terdakwa dengan saksi MOCH NADIP bin KOSIM (berkas terpisah) telah memiliki kesamaan niat dan tujuan serta motivasi yang sama untuk mengedarkan sabu-sabu mulai saat pengambilan sabu ke madura hingga terdakwa saat menerima permintaan dari orang yang ingin mendapatkan sabu, terdakwa selalu mengambilnya dari saksi MOCH NADIP Antara terdakwa dan saksi Rizky Aditya telah sama-sama mengetahui barang apa yang akan dibawa dan dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga dapat





dikatakan sebagai suatu **permufakatan**. Serta perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MOCH NADIP dalam membawa, menerima pembelian barang berupa Narkotika tanpa ijin dan peruntukan yang sah adalah suatu tindak pidana atau kejahatan sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi

**Ad. 3. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersidat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta :

- Bahwa terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 05.50 WIB saat terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII berada di rumah, RIZAL (DPO) dengan no +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan no. telp +62 822-3000-3957 yang inti pembicaraannya meminta tolong untuk membelikan barang sabu seberat ½ gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut dan sekira pukul 06.00 WIB RIZAL (DPO) tiba di depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menemui RIZAL (DPO) yang menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NURUDIN bin ATIM ROFII lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII langsung kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) selanjutnya MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengajak terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengkonsumsi 1 poket sabu terlebih dahulu di ruang tengah rumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri).

- Bahwa setelah itu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII pamit pulang lalu barang sabu tersebut di serahkan kepada RIZAL (DPO) di depan rumah dan sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII di rumah, RIZAL (DPO) dengan menggunakan no. tlp +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan menggunakan no. telp +62 822-3000-3957 meminta tolong lagi untuk membelikan barang sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dan ditemui oleh terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII selanjutnya RIZAL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII datang kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) dan mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (brkas tersendiri) kemudian MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengambil barang sabunya setelah itu MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) menyerahkan barang sabunya kepada terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sebanyak 1 (satu) poket lalu barang sabunya tidak langsung di serahkan kepada pembeli namun terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mencukil sabu secara langsung lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian disimpan di dalam kotak jam warna hitam lalu di simpan di atas meja di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII selanjutnya sabu tersebut olweh

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII di serahkan kepada RIZAL (DPO) di depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengkonsumsi sabu yang di peroleh dari mengambil milik RIZAL (DPO) di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sendirian dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII berada di rumah, RIZAL (DPO) dengan menggunakan no. tlp +62 822-2555-5586 menghubungi terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII dengan menggunakan no. telp +62 822-3000-3957 dengan inti pembicaraan bahwa meminta tolong untuk membelikan barang sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII pun menyetujui permintaan RIZAL (DPO) tersebut dan sekira pukul 09.50 WIB RIZAL (DPO) tiba didepan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII temui lalu RIZAL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 dan terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kepada RIZAL (DPO) untuk menunggu di depan seberang jalan depan rumah terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII datang kerumah MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) lalu terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengatakan kalau ada pasien hendak membeli barang shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kemudian terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII menyerahkan uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) kemudian MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) mengambilkan sabunya setelah itu MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) menyerahkan sabunya kepada terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sebanyak 1 (satu) poket.
- Bahwa sekira pukul 10.10 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil sabu milik pembeli RIZAL (DPO) yang di peroleh dengan cara membeli kepada kepada MOCH. NADIP bin KOSIM (Alm) (berkas tersendiri) sebelumnya lalu sabunya tidak langsung diserahkan kepada pembeli namun terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mengambil terlebih dahulu barang sabunya dengan cara terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII mencukil sabu secara langsung lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kemudian disimpan di dalam kotam jam warna hitam lalu di simpan di atas meja di dalam kamar terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII sekira pukul 10.20 WIB terdakwa M. NURUDIN bin ATIM ROFII

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri RIZAL (berkas tersendiri) lalu sabunya langsung di serahkan kepada RIZAL(DPO) kemudian RIZAL (DPO) pamit pulang.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majeis meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perantara dalam Jual beli karena peran terdakwa adalah pihak yang menghubungkan transaksi jual beli antara MOCH. NADIP sebagai penjualnya dan RIZAL (DPO) sebagai Pembeli dimana dalam kegiatan mengantarkan barang pesanan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa menyisihkan sabu-sabu tersebut sebelum diantarkan / diambil pembelinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian shabu-shabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur yang diatur menurut hukum/ Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah sebagai penyalahguna, majelis berpednapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan majelis menilai bahwa rangkaian perbuatan terdakwa adalah lebih dari sekedar penyalahguna. Terdakwa dengan secara sadar dan mengetahui tujuan mengantarkan saksi MOCH NADIP dalam mengambil pesanan sabu ke madura, kemudian menerima beberapa kali pesanan dari orang lain untuk membantu mencari sabu-sabu dengan jumlah yang cukup besar adalah bukan lagi dikatakan sebagai penyalahguna murni. Majelis juga menilai yang menjadi tujuan utama dari rangkaian perbuatan ini adalah bukan untuk mengkonsumsi narkotika, serta dapatnya terdakwa mengkonsumsi narkotika hanyalah sebagai bonus dari seluruh rangakain perbuatan yang dilakukannya terkait peredaran narkotika sehingga keadaan yang sedemikian ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta sejarah dikeluarkannya edaran-edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan syarat-syarat untuk dapatnya menerobos ancaman minimal pidana khusus dalam tindak pidana narkotika. Dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya.
2. 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam.
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957.
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu

Terhadap barang bukti nomor urut 1, 2, dan 4 oleh karena berupa zat yang sangat berbahaya peredarannya dan alat konsumsinya serta tempat penyimpanan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti nomor urut 3 walaupun digunakan untuk sarana komunikasi transaksi narkoba, namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **M NURUDIN bin ATIM ROFII** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I “** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat kotor 0,26 gram beserta pembungkusnya.
  - 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard nomor +62 822-3000-3957.

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamsi, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMARIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Achmad Taufik Hidayat, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)